

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alur penyaluran Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) iB Masalah yang menggunakan akad *murabahah* yakni adanya negosiasi, janji beli, seleksi berkas, survey/wawancara, pembelian unit rumah, melakukan akad dengan nasabah, dan melakukan pembayaran angsuran. Alur tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, PSAK No. 102, rukun, dan syarat *murabahah*.
2. BJB Syariah KCP Kuningan hanya menerapkan tiga aspek prinsip kehati-hatian, yakni aspek *character*, *capacity*, dan *collateral*. Hal ini karena menyesuaikan dengan ketentuan bank bahwa produk pembiayaan *murabahah* diharuskan dari nasabah yang berpenghasilan tetap, sehingga hal ini tidak sesuai dengan UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 ayat 2. Namun meskipun hanya sebagian aspek, BJB Syariah KCP Kuningan tetap menjalankan kewajibannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 35 dan terhindar dari ancaman denda yang tercantum pada UU RI NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 49 ayat 2 karena BJB Syariah KCP Kuningan melakukannya berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh Kantor Cabang maupun aturan yang ada di bank itu sendiri.
3. Penerapan prinsip kehati-hatian telah efektif dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah* di BJB Syariah KCP Kuningan karena jumlah nasabah pembiayaan tidak bermasalah lebih besar daripada jumlah nasabah pembiayaan bermasalah dengan nilai NPF sebesar 3,13% yang menunjukkan predikat baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat peneliti berikan ialah:

1. Bagi pihak BJB Syariah KCP Kuningan, disarankan untuk mempertahankan metode penilaian calon nasabah yang sudah efektif meminimalisir pembiayaan bermasalah. Namun disamping menilai calon nasabah, diharapkan untuk menilai juga pihak lain yang bekerja sama dengan pihak BJB Syariah KCP Kuningan. Karena pihak lain tersebut ikut berkontribusi dalam pemberkasan pembiayaan yang akan berdampak pula pada bank di masa yang akan datang.
2. Bagi pihak nasabah pembiayaan, diharapkan untuk memenuhi kewajibannya. Karena lancar atau tidaknya pembayaran akan terdeteksi saat dilakukan BI *Checking* yang akan berpengaruh bilamana nasabah akan melakukan pembiayaan kembali.
3. Bagi pihak akademisi, diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut dikarenakan adanya keterbatasan biaya, waktu, dan kemampuan peneliti sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

